

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris dengan luas lahan mencapai 7,1 juta hektar. Oleh karena itu, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Indonesia berfokus pada sektor pertanian. Pertanian dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya hayati oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta sumber energi. Selain itu, pertanian juga berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Umumnya, kegiatan yang termasuk dalam kategori pertanian ini dipahami sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (Muhamad Wildan Fawa'id & Nur Huda, 2020). Untuk pertanian pasti akan memerlukan lahan untuk ditanami. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengelola lahan adalah melalui sektor pertanian. Mengingat betapa pentingnya pengelolaan lahan, perlu dilakukan pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Lahan sebagai penunjang ekonomi, lahan pertanian mempunyai manfaat sangat banyak terkait dengan aspek penyediaan pangan, sektor pertanian berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang tidak memiliki lahan pertanian terkadang mereka harus menyewa tanah untuk memenuhi kelangsungan hidup.

Sewa menyewa lahan pertanian praktik ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam juga sangat dianjurkan umat manusia untuk saling tolong-menolong, kerjasama, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup berkecukupan tanpa bantuan manusia lainnya (Muhana et al., 2024).

Allah SAW berfirman Dalam Surah Al-Qhasas ayat 26 dan 27 tentang Sewa-Menyewa untuk dijadikan Dasar

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيرُ ﴿٢٦﴾

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي

عَشْرٍ ۚ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ

سَتَجِدُنِي (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah satu dari dua wanita itu berkata, “wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja di antara kita. Sesungguhnya, sebaik-baik manusia yang dapat engkau pekerjakan adalah mereka yang memiliki kekuatan dan dapat dipercaya.”

“Dia, yaitu ayah dari kedua wanita tersebut, menyatakan, “Sesungguhnya, saya berniat untuk menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putri saya dengan syarat bahwa kamu akan bekerja untuk saya selama delapan tahun. Apabila kamu menyelesaikannya dalam sepuluh tahun, itu akan menjadi suatu kebaikan dari dirimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” Qs. Al-Qhashas (28) 26-27 (Al-Mahali & As-suyuthi, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Ijarah, yang berkaitan dengan sewa jasa atau mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah, telah disyariatkan sebagai dasar dalam bekerja. Dalam konteks ini, seseorang yang dianggap baik untuk disewa atau dijadikan pekerja adalah mereka yang memiliki kekuatan fisik dan kecerdasan. Selain itu, prinsip dasar dalam sewa menyewa atau mempekerjakan seseorang adalah bahwa orang tersebut harus mampu menjaga amanah dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan (Solekhah, 2024).

Sewa menyewa dalam bahasa Arab dikenal sebagai "al-ijārah." Konsep sewa menyewa merujuk pada suatu perjanjian yang melibatkan pengalihan hak untuk menggunakan barang dan jasa, yang disertai dengan pembayaran sewa. Namun, dalam proses ini, tidak terjadi pengalihan kepemilikan atas barang tersebut dengan menggunakan ketentuan syariat Islam (Pohan & Hidayani, 2020). Ijarah adalah akad pemanfaatan barang atau jasa. Jika barang tersebut digunakan untuk memperoleh manfaat, maka hal ini diartikan sebagai sewa menyewa. Sebaliknya, jika jasa digunakan untuk mendapatkan manfaat, maka istilah yang digunakan adalah upah. Transaksi ijarah didasarkan dengan pengalihan manfaat atau hak guna bukan pengalihan hak milik (Muhana et al., 2024 hlm 189)

Sewa-menyewa lahan pertanian merupakan sebuah transaksi yang memberikan izin kepada orang lain dengan mengelola lahan tersebut untuk di dimanfaatkan dengan membayar uang sewa yang sudah ditetapkan oleh pemberi sewa dilakukan setelah panen atau setiap bulan ataupun setiap tahun. Pembayaran sewa tidak boleh dilakukan pada awal karena apabila lahan yang disewakan tidak menghasilkan panen maka bisa membuat kerugian dari salah satu pihak. Maka dari itu pembayaran sewa dilakukan setelah panen agar para yang melakukan akad sewa-menyewa mengambil Kadar yang telah disepakati sebelumnya akan menjadi acuan. Jika hasil panen melimpah, maka kedua belah pihak akan memperoleh bagian yang sesuai. Sebaliknya, jika hasil panen sedikit, maka masing-masing pihak akan menerima hasil yang terbatas. Apabila panen mengalami kerusakan, maka kedua belah pihak tidak akan mendapatkan hasil(Siti Muhana & Hansen Rusliani, 2024 hlm 97).

Praktik sewa-menyewa dalam perspektif ekonomi Syariah Salah satu bentuk dari praktik muamalah yang memberikan solusi untuk merealisasikan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian nilai-nilai ekonomi Syariah seperti riba, haram, dzalim dan gharar menjadi peran utama dalam menentukan keberlangsungan dan keadilan transaksi. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, menghindari adanya unsur dzalim serta pengambilan kesempatan dalam kesempitan(Syaripudin & Rosita, 2022). Praktik sewa-menyewa penting untuk memastikan bahwa kesepakatan sewa yang terjadi

adil bagi Kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah penyewa dan pihak yang menyewakan lahan pertanian. Hal ini melibatkan penetapan harga sewa yang wajar dan sesuai dengan kondisi pasar serta kebutuhan dan kondisi finansial kedua belah pihak(Adhlan et al., 2024).

Di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala implementasi praktik akad ijarah atau sewa-menyewa perjanjiannya dilakukan secara lisan didasarkan pada perkataan saja tidak ada surat ataupun bukti tertulis hanya atas dasar kesepakatan bersama, perjanjian harus jelas tentang batas waktu dan besarnya pembayaran sewa. Di Desa Tinggiran Baru sistem pembayarannya dalam bentuk padi atau hasil panen yang dilakukan pada musim panen.

Adapun contoh kasus yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian Di Desa Tinggiran Baru yang tidak menggunakan nilai-nilai ekonomi syariah seperti kasus pertama ketika terjadi musibah contohnya banjir, hama dan kemarau yang menyebabkan tanaman padi menjadi rusak sehingga tidak bisa memanen dengan banyak atau tidak menghasilkan padi, maka pihak pemilik lahan tetap membebankan bayar sewa kepada penggarap hal ini tentu memberatkan penyewa dan hal tersebut adanya unsur ketidakadilan dan terjadinya kezhaliman. Kasus kedua adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyewa dengan membayar sewa tidak sesuai dengan perjanjian awal atau berdusta mengenai hasil panennya. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi

syariah karena menimbulkan kezaliman terhadap pemilik lahan, yang seharusnya mendapatkan haknya secara adil dan transparan. Kasus ketiga ketidakjelasan masalah akad sewa-menyewa yang tidak tertulis atau tidak Jelas. pemilik lahan dan penyewa hanya membuat kesepakatan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika muncul perbedaan persepsi terkait waktu sewa, biaya, atau pembagian hasil panen. Dalam perspektif ekonomi syariah, sewa-menyewa akadnya harus dilakukan secara jelas, transparan, dan didokumentasikan agar terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merusak keadilan dalam transaksi. Dalam hal ini masih banyak masyarakat di Desa Tinggiran kurangnya pengetahuan dalam tata cara sewa-menyewa dalam perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicermati. Pertama, terdapat ketidakjelasan dalam kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Hal ini mencakup kurangnya kejelasan mengenai akad dan praktiknya, serta apakah keduanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, praktik sewa menyewa lahan yang telah disepakati menunjukkan adanya unsur ketidakadilan antara kedua pihak. Dari penjelasan tersebut, muncul indikasi bahwa salah satu pihak mungkin mengalami penzaliman. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang ada di dalam prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait permasalahan tersebut serta melanjutkan penulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Sewa-menyewa Lahan Pertanian Di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan peneliti adalah

1. Bagaimana praktik Sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala
2. Untuk Mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah koleksi karya ilmiah yang telah ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan pelengkap bagi studi-studi selanjutnya. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya bagi pihak-pihak yang berminat melakukan penelitian dengan perspektif yang serupa.
- b) Memberikan saran bagi penelitian serupa di masa mendatang, serta memungkinkan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian menurut perspektif ekonomi Syariah

2. Manfaat Praktis

- a) untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat di Desa Tinggiran Baru, serta bagi para praktisi ekonomi dan akademisi dalam menghadapi persoalan praktik Sewa-menyewa lahan pertanian menurut perspektif ekonomi Syariah
- b) Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam persoalan praktik Sewa-menewa lahan pertanian menurut perspektif ekonomi Syariah

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu penjelasan yang menyatakan dengan jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep dapat dipahami. Selain itu, definisi ini juga berfungsi sebagai penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan (Noor Z., 2015).

Jadi definisi operasional merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan istilah-istilah, batasan-batasan dan pembahasan yang terkandung dalam judul penelitian yang dijalankan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, definisi operasional akan dijelaskan sebagai berikut::

1. Praktik ialah sebagai tindakan atau kegiatan yang melibatkan penerapan teori, metode, atau keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Praktik merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu teori atau metode dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik sewa-menyewa lahan pertanian. Yang dimana cara atau metode yang akan digunakan oleh pemilik lahan dan petani dalam melakukan transaksi sewa-menyewa lahan pertanian akan dijelaskan secara rinci.

2. Menurut Helmi Karim sewa-menyewa suatu akad dimana penukaran atau pengambilan manfaat dari suatu barang atau jasa dilakukan dengan mengganti nilai tersebut melalui pembayaran yang telah

disepakati dengan jalan pengalihan manfaat bukan dengan pengalihan kepemilikan(Karim, 2002).

Adapun menurut Fatwa DSN no. 09/DSN-MUI/IV/2000 sewa-menyewa atau ijarah adalah akad pengalihan manfaat atau hak guna pada suatu barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan membayar sewa tanpa diiringi pengalihan kepemilikan barang tersebut(Syaripudin & Rosita, 2022 hlm 5).

Sewa-menyewa yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada praktik sewa-menyewa lahan pertanian yaitu pengalihan manfaat dengan memberikan perizinan lahan untuk digunakan dalam waktu dan pembayaran yang telah disepakati tanpa diikuti pemindahan hak milik.

3. Lahan pertanian adalah tempat di mana kegiatan pertanian dilaksanakan. lahan ini merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mengingat bahwa berbagai aktivitas manusia selalu berkaitan dengan tanah(Lagarense, 2015). Lahan pertanian mempunyai banyak manfaat salah satunya memperdayaan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat

Lahan pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada suatu tanah yang digunakan untuk dilaksanakannya kegiatan pertanian yang dimana lahan tersebut ditanami oleh penyewa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada susunan pembahasan yang mencakup isi penelitian, yang disajikan dalam bentuk bab-bab yang saling berhubungan, mulai dari Bab I hingga bab-bab berikutnya. Adapun sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I pendahuluan mencakup beberapa aspek penting, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan teori, yang berisi tentang teori tentang sewa menyewa dan perspektif ekonomi Syariah

Bab III Metode penelitian, menyajikan informasi secara deskriptif mengenai pelaksanaan penelitian serta metode analisis yang digunakan..

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil penelitian serta analisis mengenai praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten barito Kuala.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.